

perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Tulisan ini akan mengkaji putusan yang telah dibuat oleh hakim agung pada tingkat kasasi yang menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa HS sebagaimana dalam Perkara Nomor 1283 K/Pid. Sus/2013.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Metode penelitian ini digunakan dikarenakan adanya disparitas putusan pemidanaan yang dilihat dari Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, Putusan Nomor 11/Tipikor/2013/PT.Bdg, dan Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013.

Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Alasan yang dipilih dikarenakan adanya disparitas atau perbedaan penerapan hukum dalam suatu perkara khususnya perkara tindak pidana

korupsi. Pengayaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-dogmatis yaitu dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis serta mengkaji pertimbangan hukum dalam ketiga putusan. Beberapa pendekatan ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Putusan Kasasi Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 mengenai penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim agung dalam perkara tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa HS dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut penulis, majelis hakim agung tingkat kasasi tersebut telah keliru dalam membuktikan unsur "melawan hukum" sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013: 66-68).

Judex juris pada intinya telah mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1). Pertimbangan tersebut menurut penulis mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 a quo yang merumuskan: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang